



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfani alias Fani;
2. Tempat lahir : Teluk Brohol;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Teluk Brohol Desa Besilam
Kec.Padang Tualang Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021:

Terdakwa Zulfani als Fani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Medan (POSBKUMADIN MEDAN) Medan", beralamat di Jalan Singgalang, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Zulfani als Fani, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFANI Als. FANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFANI Als. FANI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang kertas pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, dipergunakan untuk Labkrim sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Zulfani Als. Fani** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Teluk Brohol Kec.Padang Tualang Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawalpada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pihak Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Zulfani Als. Fani (Terdakwa) memiliki dan menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada di Dusun IV Desa Teluk Brohol Kec.Padang Tualang Kab.Langkat, mendengar informasi tersebut Saksi Aipda Edy S Ketaren bersama saki Bripka Zen Dinata Sembiring dan Saksi Bripka Yudhi I.Sibuea langsung bergerak menuju lokasi dan sesampai di lokasi para Saksi melakukan pengintaian dimana melihat Terdakwa yang sedang berada di daam rumahnya, melihat hal tersebut para Saksi langsung melakukan pengepungan dan pada saat Terdakwa melihatpara Saksi, Terdakwa mencoba melarikan diri dari arah depan rumahnya, namun Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian para Saksi membawa kembali Terdakwa ke dalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah sehingga para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dilipat dengan uang kertas Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) yang disimpan dibawah karpet dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang disimpan didalam sebuah HP merk Nokia warna putih yang disimpan oleh Terdakwa, dimana setelah diintrogasi oleh para Saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang dipanggil dengan sebutan Abang (DPO).Selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabudenganberatbersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1029/IL/10028/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani olehTogi Darwan Manurung, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian(Persero) Perdamaian Stabat

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7403/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Pemeriksa II. HUSNA SARI M.TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabudengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **ZULFANI Als. FANI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut: Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Zulfani Als. Fani** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Teluk Brohol Kec.Padang Tualang Kab.Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, , ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pihak Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Zulfani Als. Fani (Terdakwa) memiliki dan menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada di Dusun IV Desa Teluk Brohol Kec.Padang Tualang Kab.Langkat, mendengar informasi tersebut Saksi Aipda Edy S Ketaren bersama saksi Bripka Zen Dinata Sembiring dan Saksi Bripka Yudhi I.Sibuea langsung bergerak menuju lokasi dan sesampai di lokasi para Saksi melakukan pengintaian dimana melihat Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya, melihat hal tersebut para Saksi langsung melakukan pengepungan dan pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa melihat para Saksi, Terdakwa mencoba melarikan diri dari arah depan rumahnya, namun Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian para Saksi membawa kembali Terdakwa ke dalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah sehingga para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dilipat dengan uang kertas Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) yang disimpan dibawah karpet dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang disimpan didalam sebuah HP merk Nokia warna putih yang disimpan oleh Terdakwa, dimana setelah diinterogasi oleh para Saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang dipanggil dengan sebutan Abang (DPO). Selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkoba jenis sabudengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1029/IL/10028/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Togi Darwan Manurung, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7403/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNA SARI M.TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkoba jenis sabudengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka **ZULFANI Als. FANI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut: Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.



Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ZEN DINATA SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB di Dusun IV Desa Teluk Brohol, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa Zen Dinata Sembiring melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Edy S Ketaren dan Bripka Yudhi Sibuea yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti antara lain bukti : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lipatan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening sedang berisi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa, sabu diterima dari laki-laki yang bernama Abang, alamat tidak diketahui dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **YUDHI I SIBUEA**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB di Dusun IV Desa Teluk Brohol, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zen Dinata Sembiring melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Edy S Ketaren dan Bripka Yudhi Sibuea yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti antara lain bukti : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lipatan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening sedang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa, sabu diterima dari laki-laki yang bernama Abang, alamat tidak diketahui dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB di Dusun IV Desa Teluk Brohol, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan antara lain : 1 (satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lipatan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut ditemukan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang bernama Abang (panggilan) di Tanjung Pura, yang mana Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dari Abang,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sabu itu Terdakwa bawa pulang kerumah lalu Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian;

- Bahwa tujuan Terdakwa memecah bagian sabu tersebut untuk ntuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : Uang kertas pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, dipergunakan untuk Labkrim sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabudengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1029/IL/10028/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Togi Darwan Manurung, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7403/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNA SARI M.TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabudengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram mengandung Narkotika milik tersangka ZULFANI Als. FANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB di Dusun IV Desa Teluk Brohol, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan antara lain : 1 (satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lipatan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut ditemukan didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang bernama Abang (panggilan) di Tanjung Pura, yang mana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dari Abang, kemudian sabu itu Terdakwa bawa pulang kerumah lalu Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah bagian sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabudengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1029/IL/10028/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Togi Darwan Manurung, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7403/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNA SARI M.TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabudengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram mengandung Narkoba milik tersangka ZULFANI Als. FANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
 2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Zulfani alias Fani** di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB di Dusun IV Desa Teluk Brohol, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan antara lain : 1 (satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lipatan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut ditemukan didapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang bernama Abang (panggilan) di Tanjung Pura, yang mana Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dari Abang, kemudian sabu itu Terdakwa bawa pulang kerumah lalu Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian dimana tujuan Terdakwa memecah bagian sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabudengan berat bersih 0,53 (nol koma lima

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1029/IL/10028/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Togi Darwan Manurung, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7403/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabudengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram mengandung Narkotika milik tersangka ZULFANI Als. FANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang bernama Abang (panggilan) di Tanjung Pura, yang mana Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dari Abang, kemudian sabu itu Terdakwa bawa pulang kerumah lalu Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian dimana tujuan Terdakwa memecah bagian sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli sabu, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang kertas pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah),

Oleh karena merupakan alat yang dilakukan untuk kejahatan dan bersifat ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan:

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, dipergunakan untuk Labkrim sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih

oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, terhadap

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfani alias Fani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang kertas pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, dipergunakan untuk Labkrim sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram.;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
Dimusnahkan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, oleh, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. Cakra Tona Parhusip S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15